



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN 2016
TENTANG MEKANISME PEMBAYARAN DENGAN UANG PERSEDIAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah dan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penetapan besaran uang persediaan, tata cara penggunaan, dan pertanggungjawaban uang persediaan, diatur dengan Peraturan Walikota;
 - b. bahwa dengan dibentuknya Dinas Kebudayaan Kota Ternate, maka daftar besaran uang persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Ternate sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota Ternate Nomor 25 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pembayaran Dengan Uang Persediaan perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pembayaran Dengan Uang Persediaan;
- Mengingat :
1. Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG MEKANISME PEMBAYARAN DENGAN UANG PERSEDIAAN.

Pasal I

Lampiran I Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pembayaran dengan Uang Persediaan (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 268), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 9 Januari 2019

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 10 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2019 NOMOR 372

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

MUHAMMAD ASYKIN, S.H.,M.H

PEMBINA

NIP. 19751013 2002 12 1 002

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA TERNATE
 NOMOR : 1 TAHUN 2019
 TANGGAL : 9 Januari 2019
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN 2016
 TENTANG MEKANISME PEMBAYARAN
 DENGAN UANG PERSEDIAAN

DAFTAR BESARAN UANG PERSEDIAAN
 SKPD DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA TERNATE

NO	NAMA SKPD	UANG PERSEDIAAN (Rp)
1	Dinas Pendidikan	Rp 525.800.000
2	Dinas Kebudayaan	Rp 30.000.000
3	Dinas Kesehatan	Rp 166.000.000
4	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Rp 100.000.000
5	Dinas Kebakaran	Rp 45.000.000
6	Dinas Perumahan Rakyat KP & Pertanahan	Rp 100.000.000
7	Badan Perencanaan Pembangunan & PD	Rp 100.000.000
8	Dinas Perhubungan	Rp 75.000.000
9	Dinas Komunikasi Informatika & Persandian	Rp 75.000.000
10	Dinas Lingkungan Hidup	Rp 150.000.000
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp 40.000.000
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan & PA	Rp 20.000.000
13	Badan Pengendalian Kependudukan dan KB	Rp 45.000.000
14	Dinas Tenaga Kerja	Rp 40.000.000
15	Dinas Sosial	Rp 40.000.000
16	Dinas Koperasi dan UKM	Rp 40.000.000
17	Dinas Pariwisata	Rp 75.000.000
18	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Rp 50.000.000
19	Satpol PP	Rp 75.000.000
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp 37.500.000
21	Sekretariat Daerah	Rp 800.000.000
22	Dinas Penanaman Modal & Pel. Satu Pintu	Rp 50.000.000
23	Sekretariat DPRD	Rp 150.000.000
24	B P K A D	Rp 150.000.000
25	I n s p e k t o r a t	Rp 50.000.000
26	Kec. Kota Ternate Utara	Rp 35.000.000
27	Kec. Kota Ternate Selatan	Rp 35.000.000
28	Kec. Pulau Ternate	Rp 35.000.000
29	Kec. Pulau Moti	Rp 25.000.000
30	Kec. Kota Ternate Tengah	Rp 35.000.000
31	Kec. Pulau Batang Dua	Rp 30.000.000
32	Kec. Pulau Hiri	Rp 30.000.000
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp 30.000.000
34	Badan Kepegawaian & Peng. SDM Daerah	Rp 100.000.000
35	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	Rp 30.000.000
36	Badan Pengelolaan Pajak & Retribusi Daerah	Rp 100.000.000
37	Dinas Pertanian	Rp 50.000.000
38	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp 50.000.000
39	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp 100.000.000
40	Dinas Ketahanan Pangan	Rp 50.000.000
41	Kec. Ternate Barat	Rp 35.000.000

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN